BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PTA SURABAYA NOMOR:117/Pdt.G/2009/PTA.Sby TENTANG PEMBATALAN NAFKAH *MĀḌIYYAH* DALAM PUTUSAN NOMOR:116/Pdt.G/2009/PA.Ngj

A. Analisis Perundang-undangan Terhadap Pembatalan Nafkah *Māḍiyyah* oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam Putusan Nomor:117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Alasan dari majelis hakim banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk antara lain :

1. Bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Nganjuk dalam amarnya yang menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah *Māḍiyyah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah merupakan melebihi tuntutan karena Termohon/Pembanding tidak pernah mengajukan tuntutan itu. Majelis hakim tingkat pertama melandasi penetapannya dengan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan mengenai nafkah *māḍiyyah* tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 41 huruf (c) berkaitan dengan akibat perceraian, sedangkan nafkah *māḍiyyah* dapat dituntut kapan saja meskipun tidak bercerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jangkal bila isteri meminta nafkah pada saat perceraian kenapa pada saat masa pernikahan tidak diminta, tapi tidak ada masalah jika isteri meminta nafkah ketika bercerai asalkan ia menuntut balik ketika pada saat replik-duplik dalam persidangan, yakni gugatan baik (*rekonpensi*). Karena apabila isteri tidak meminta maka hakim tidak dapat mempertimbangkan. Hal ini karena nafkah *māḍiyyah* sulit ditentukan seberapa besar yang harus dipertimbangkan oleh hakim dan seberapa lama suami tidak memberikan nafkah kepada isteri pada saat perkawinan, jadi perlu adanya pernyataan dari isteri sendiri dan pembenaran oleh suami bahwa ia tidak memberi nafkah kepada isterinya, dan juga perlu adanya pembuktian agar benar-benar hal tersebut terjadi. Karena tidak mungkin hakim mempertimbangkan hukum tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu.[1]

Nafkah *māḍiyyah* tidak termasuk akibat hukum dari perceraian, tapi jika terbukti isteri tidak diberi nafkah maka hakim dapat mempertimbangkan atas permohonannya tersebut jika ia menyertakan dalam gugatannya jika dalam celai gugat, sedangkan dalam cerai *ṭalaq̄* dengan upaya gugatan balik ketika pada saat adanya replik-duplik, karena dalam tingkat banding tidak bisa diminta, maka perlu pada tingkat pertama disertakan gugatan balik tersebut dalam proses cerai *ṭalaq̄* tersebut.[2]

---

[1] H. Munardi, *Wawancara*, Surabaya, 08 September 2011.
[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahwa apa yang pertimbangkan hakim banding dalam membatalkan nafkah *mādiyyah* dengan melandasari Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR yang berbunyi :

(2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian Permohonan Banding;
(3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.
Penjelasan
Ayat (2) mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam Permohonan Banding itu disebutkan beberapa hal yang dituntut.
Ayat (3) melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu.[3]

Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat. Dengan dijatuhkannya putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1017K/Sip/1973 tanggal 11 Pebruari 1975 yang isinya: Amar ke-3 dari putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi: "Menetapkan tergugat harus membayar sewa rumah kedai pada penggugat" **harus dibatalkan karena hal tersebut tidak diminta oleh penggugat asal**, lagi pula hal itu tidak termasuk wewenang Peradilan Umum, tetapi adalah wewenang Kantor Urusan Perumahan.[4] Maka putusan tersebut harus dibatalkan.

---

[3] R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor : Politeia, 1995), 131.
[4] http://mylifemyway-sandra.blogspot.com/2011/06/kompetensi.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafkah *māḍiyyah* tidak dapat ditetapkan dengan cara menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki hakim, hal ini karena nafkah *māḍiyyah* berbeda dengan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dan *hadhanah*, ini disebabkan hakim tidak dapat pertimbangan mengenai nafkah *māḍiyyah* tanpa adanya pernyataan langsung dari isteri mengenai berapa lama suami tidak memberi nafkah padanya, agar dapat memudahkan hakim dalam menentukan seberapa banyak nafkah yang nanti yang harus dibayar dan dilunasi oleh suami kepada isterinya, sedangkan nafkah *iddah*, *mu'ah* dan *hadhanah* sudah ada ketentuan yang mengenai jumlah dan lainnya mengenai penetapan jumlah nafkah yang harus dipenuhi suami kepada isterinya, oleh karena itu, tindakan hakim yang menetapkan nafkah *māḍiyyah* dengan hak *ex officio* tidak dibenarkan tapi lain halnya dengan *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah* hal tersebut dikecualikan tapi tergantung lagi dari pertimbangan hakim apa diperlukan atau tidak hak tersebut.[5]

Akan tetapi pembatalan bukan berarti tidak ada upaya hukum selanjutnya karena pembatalan berarti putusan yang ditetapkan pada Pengadilan Agama ditolak, dan Pengadilan Tinggi Agama menetapkan dengan sendiri, sedangkan ditolak berarti ada putusan yang tidak terbukti atas pertimbangan hukumnya baik itu dilihat pada kompetensi absolut atau relative dari pengadilan itu sendiri. Jadi masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara

[5] H. Munardi, *Wawancara*, Surabaya, 08 September 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila masih dirasa kurang adil terhadap putusan yang ditetapkan hakim dalam pengadilan banding.[6]

Dari kedua poin alasan pembatalan di atas, hakim membatalkan dengan memperdomani hukum formil, maka tindakan hakim tingkat banding sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam hal ini dalam sudut pandang perundang-undang yang terkait dengan hukum formil yang berlaku di Pengadilan.

Kalau dikaji terkait landasan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk mengenai nafkah *mādiyyah* yakni dengan melandsari pasal 41 huruf (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dengan landasan hukum yang ditetapkn oleh hakim banding dengan melandasari pasal 178 ayat (3) HIR dan Yurisprudesi MA No.1017K/, maka dengan memperdomani asas hukum *Lex Specialis derogat legi generali*, dalam pengertiannya adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus *(lex specialis)* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *(lex generalis)*, pasal 178 ayat (3) merupakan aturan bersifat umum yang diharuskan untuk dipahami dalam beracara, karena diberlakukan bukan hanya pada Pengadilan Agama melainkan pada Pengadilan Negeri juga, sedangkan pasal 41 huruf (c) UU. No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

> "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"[7]

---

[6] *Ibid.*
[7] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak balin* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
d. Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[8]

Kedua pasal di atas merupakan aturan khusus yang memang terkait mengenai putusnya perkawinan maka dengan memahami asas hukum *Lex Specialis derogat legi generali*, dapat ditarik kesimpulan penetapan yang ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk lebih tepat.

Terkait mengenai *ex officio*, dalam pengertiannya hak *ex officio* merupakan kewenangan hakim karena jabatannya, dalam menetapkan suatu hak tanpa harus adanya yang diminta. Kalau hakim merasa hak tersebut perlu maka dapat dipertimbangkan sepanjang hakim menilai itu perlu, dan lagi-lagi harus melihat apakah isteri *nusyuz* atau tidak.[9]

Terkait hak *ex officio* sendiri dengan memperdomani Yurisprudensi MA No. 499 K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003 yang menyebutkan :

> *Bahwa dalam cerai talak, diantara itu ex officio hakim dapat menentukan : nafkah iddah dan mut'ah juga dapat menentukan kiswah, maskan selama iddah dan nafkah anak.*

---

[8] *Ibid.*, 46.

[9] H. Agus Widodo, *Wawancara*, Surabaya, 04 Agustus 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan di atas, seorang hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan nafkah setelah terputusnya perkawinan antara keduanya. Akan tetapi tidak semua perkara cerai *ṭalāq* hakim mewajibkan pada bekas suami untuk memberi nafkah setelah terputusnya perkawinan karena hakim juga harus melihat juga kemampuan dari pihak suami, Sedangkan nafkah *māḍiyyah* merupakan kelalaian kewajiban oleh suami kepada isteri dalam memberikan nafkah kepada isterinya selama perkawinan maka tentu hal ini dapat diajukan ke pengadilan, karena dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, kelalaian kewajiban yang dilakukan oleh suami atau isteri merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Dalam penetapan nafkah, hakim harus melihat kondisi dari para pihak, agar dalam mempertimbangkannya juga lebih adil dengan memperhatikan :

a. Lamanya Perkawinan;
b. Kesetiaan isteri
c. Keadaan Isteri
d. Biaya Hidup
e. Nusyuznya Isteri[10]

Kalau melihat pada identitas dari isteri, yang umurnya 61 tahun, lamanya perkawinan selama 35 tahun, maka wajar jika walaupun tidak mengajukan haknya tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi di atas maka tindakan

[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan nafkah *māḍiyyah* sebesar Rp.3.000.000 rupiah adalah benar. Karena dalam hal ini cerai *ṭalaq̄* adalah kehendak yang datang dari suami, maka wajib bagi seorang suami melaksanakan kewajibannya baik itu, baik pada saat pernikahan dan terputusnya perkawinan. Dan selama isteri tidak terbukti *nusyūz* maka seharunya hakim mempertimbangkan agar isteri mendapatkan haknya tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Nafkah *Māḍiyyah* oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam Putusan Nomor:117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Dalam hukum Islam menurut pandangan fiqih bahwa kewajiban suami terhadap isteri yakni nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, namun apabila suami tidak memberikan nafkah tersebut maka nafkah tersebut menjadi hutang yang harus dibayar, nafkah yang terhutang tersebut hanya bisa hilang apabila suami melunasi atau adanya kerelaan dari pihak isteri atas nafkah tersebut. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Demikianlah pendapat mazhab Syafi'i[11].

Dalam pendapat lain, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat: suami yang tidak ada di tempat (kediaman) sama hukumnnya dengan bila dia berada di tempat dalam kaitannya dengan hukum kewajiban memberikan nafkah. Kalau si suami yang tidak berada di tempat itu mempuyai harta yang riil, maka hakim

[11] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz. 7*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menetapkan pemberian nafkah bagi isterinya. Ketentuan pembayaran nafkah itu dikenakan terhadap harta yang ditinggalkannya itu. Tetapi bila dia tidak mempunyai harta yang riil, dia tetap diwajibkan memberikan nafkah dan dihitung sebagai hutang.[12]

Melihat pendapat di atas, dapat dipahami bahwa sekalipun suami tidak berada pada tempat kediamannya, kewajiban dalam memberi nafkah tetap dilaksanakan, andai kata suami mempunyai harta yang ditinggalkan ketika suami meninggalkan isterinya, maka harta tersebutlah digunakan untuk nafkah, sekalipun tidak meninggalkan harta, tetap kewajiban tersebut tetap diwajibkan kepada suami dan menjadi hutang baginya.

Adapun ketentuan yang mengenai pembebasan hutang nafkah atau pemotongan sebagian, dalam hal ini Golongan Hambali berpendapat: "harus dibedakan antara isteri kaya dan miskin. Jika isterinya kaya ia boleh memperhitungkan ganti daripada nafkahnya. Karena orang yang dibebani tanggung jawab berhak untuk melunasinya dengan harta yang disukainya sedangkan membayar hutang dalam bentuk mengurangi bagian nafkah termasuk sebagian dari hartanya. Tetapi jika ister miskin hukumnya tidak boleh. Karena membayar hutang adalah kewajiban bagi orang yang ada kelebihan.[13]

Dari semua pendapat di atas dapat dipahami bahwa bila syarat dan sebab dalam memberikan nafkah terpebuhi, maka kewajiban dalam memberikan nafkah

---

[12] Muh. Jawwud Mughniyah, *al-Fiqḥ 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, (Jakarta : Lentera Basritana, 1996), 406-407.

[13] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz. 7*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus dilakukan oleh suami kepada isterinya, tetapi kemudian jikalau tidak dipenuhinya kewajiban nafkah tersebut akan menjadi hutang, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan.

Namun apakah ijtihad yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk ditiadakan dengan adanya ijtihad yang ditetpkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam kaidah fiqh menyebutkan:

اَلاِجْتِهَادُ لاَ يُنْقَضُ بِالْاِجْتِهَادِ.

Artinya : *"Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad"*

Kaidah ini menjelaskan Hukum hasil ijtihad terdahulu tidak batal karena adanya hukum hasil ijtihad kemudian, sehingga salah semua perbuatan yang berdasarkan ijtihad terdahulu, namun untuk perbuatan kemudian hukumnya telah berubah dengan adanya hukum hasil ijtihad yang baru. Yang demikian ini karena: *Pertama,* nilai ijtihad adalah sama, sehingga hasil ijtihad kedua tidak lebih kuat dari hasil ijtihad pertama. *Kedua,* apabila suatu ketetapan hukum hasil ijtihad dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain, akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.[14]

Maka dengan menganalisis pembatalan dengan melandasi kaidah di atas, ijtihad yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk dilandasari dengan dasar hukum yang secara hukum Islam ditetapkan, dengan melihat bahwa isteri tidak terbukti melakukan *nusyūz* maka kewajiban memberikan nafkah tidak

---

[14] H. Abdul Mujib, *al-Qowā'idul Fiqhiyyāh (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh),* (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhalang, karena hukum memberikan nafkah kepada isteri adalah wajib bagi suami. Begitu juga dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan tersebut melandasari dengan aturan dalam proses peradilan dan didasari perundang-undangan yang berlaku, namun selama putusan tingkat pertama tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara hukum Islam dan hukum materiil sabagai pedoman dari pengadilan maka penetapan yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama dianggap adil.

Permasalah perbedaan keputusan antara Pengadilan Agama Nganjuk yang menetapkan nafkah *māḍiyyah* dan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan penetapan mengenai nafkah *māḍiyyah* ini, terletak pada dasar hukum yang dijadikan sebagai landasar dalam memutus, Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus dengan sudut pandang hukum formil dan hakim tingkat pertama dengan sudut pandang materiil dalam menyelesaikan perkara cerai *ṭalaq̄* tersebut. Yang kedua dasar hukum tersebut saling bertentangan dan dasar hukumnya pun beralasan karena ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pada intinya harus ada keadilan dalam sebuah keputusan, dengan memperhatikan asas hukum dan kaidah fiqh di atas alangkah baiknya hak dari isteri tersebut diberikan, kelalaian yang dilakukan oleh suami merupakan kesalahan yang seharusnya diberi ganjaran agar kewajiban yang sejak suami melakukan sebuah akad tidak menjadi sebuah kewajiban yang dianggap kecil. Keyataannya banyak perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cerai *ṭalāq* di Pengadilan Agama dalam gugatannya tidak menyertakan permohonan penetapan nafkah, baik itu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan lainnya. Karena keterbatasan masyarakat dalam memahami proses persidangan dan cara mengajukan gugatan menjadi faktor penunjang hak isteri tidak diminta dalam surat gugatan atau gugatan balik.

Maka keputusan yang paling tepat dari dua hasil keputusan yang berbeda ini, yakni keputusan pada tingkat Pengadilan Agama, dengan melihat keadaan isteri maka wajar nafkah tersebut ditetapkan. Apalagi biaya hidup yang semakin tinggi dan tidak adanya suami yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan isteri. Selama isteri tidak terbukti melakukan *nusyūz* maka hak tersebut dapat diminta dan diberikan lewat putusan pengadilan sebagi tempat untuk mencari keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id